



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedek Syahputra alias Dedek;
2. Tempat lahir : Kampung Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung, S.H., dan Vrantho V. Simanjuntak, S.H., dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi yang beralamat kantor di Jalan Sei Babura Nomor 24, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor: 89/SK/2023/PN Tbt pada tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Syahputra alias Dedek telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair: 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);
  - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



***Dirampas untuk Negara;***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil yang memerlukan biaya, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Als DEDEK pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) berada di sebuah warung Kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, mendapat informasi bahwa terdakwa Dedek Syahputra Als Dedek sering menjual Shabu di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi Sam Putra Zebua,

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chrismas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP SOPAR BUDIMAN, S.H.. Lalu sekira pukul 10.30 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Chrismas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko berangkat ke Kota Tebing Tinggi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Chrismas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko melakukan penyelidikan disekitar Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Sam Putra Zebua, saksi Chrismas S. Manalu, S.H. bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi Budhi Handoko dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Chrismas S. Manalu, S.H. bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Chrismas S. Manalu, S.H. berbicara kepada terdakwa "bang beli Shabu paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lah" lalu dijawab terdakwa "oke bang" kemudian terdakwa mengambil Shabu untuk dibuatkan paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Shabu kepada saksi Chrismas S. Manalu, S.H. sambil berkata "bang ini Shabu nya", lalu saat itu juga saksi Sam Putra Zebua, saksi Chrismas S. Manalu, S.H. langsung menangkap terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, kami Polisi", kemudian saksi Budhi Handoko dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang telah disita dari tangan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023, dilakukan penghitungan dan Penimbangan terhadap barang bukti yaitu berjumlah: 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :1131NNF/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelel barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 1,1 (satu koma satu) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Als DEDEK. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa ia DEDEK SYAHPUTRA Als DEDEK pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) berada di sebuah warung Kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, mendapat informasi bahwa terdakwa Dedek Syahputra Als Dedek sering menjual Shabu di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP SOPAR BUDIMAN, S.H.. Lalu sekira pukul 10.30 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko berangkat ke Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt





Tebing Tinggi, kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. dan saksi Budhi Handoko melakukan penyelidikan disekitar Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 15.50 WIB tim membagi tugas, yang mana saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi Budhi Handoko dan tim unit 3 lainnya memantau dan stand by di sekitaran Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. bertemu dengan terdakwa, lalu saksi Christmas S. Manalu, S.H. berbicara kepada terdakwa "bang beli Shabu paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lah" lalu dijawab terdakwa "oke bang" kemudian terdakwa mengambil Shabu untuk dibuatkan paket Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan Shabu kepada saksi Christmas S. Manalu, S.H. sambil berkata "bang ini Shabu nya", lalu saat itu juga saksi Sam Putra Zebua, saksi Christmas S. Manalu, S.H. langsung menangkap terdakwa sambil berkata "jangan bergerak, kami Polisi", kemudian saksi Budhi Handoko dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap terdakwa dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang telah disita dari tangan terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023, dilakukan penghitungan dan Penimbangan terhadap barang bukti yaitu berjumlah: 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :1131NNF/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang di periksa oleh Debora M. Hutagaol,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, ST. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih seberat 1,1 (satu koma satu) gram. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa DEDEK SYAHPUTRA Als DEDEK. Setelah diperiksa barang bukti tersebut adalah barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sam Putra Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Christmas S. Manalu, S.H., dan saksi Budhi Handoko petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap);
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas bersama dengan Christmas S. Manalu, S.H.,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dan saksi Budhi Handoko dengan cara *undercover buy* (penyamaran), yang mana saksi Christmas S. Manalu, S.H., dan saksi Budhi Handoko memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanan petugas yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Christmas S. Manalu, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas bersama dengan Sam Putra Zebua dan saksi Budhi Handoko dengan cara *undercover buy* (penyamaran), yang mana saksi dan saksi Budhi Handoko memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanan petugas yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

### 3. Budhi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas bersama dengan Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., dengan cara *undercover buy* (penyamaran), yang mana saksi dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanan petugas yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara karena tertangkap tangan sedang menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang sedang menyamar saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada polisi yang menyamar menjadi calon pembeli shabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, namun Terdakwa tidak tahu pasti beratnya pada saat itu karena tidak Terdakwa timbang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Amri (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang sebelumnya Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) dan sudah Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) paket, yang mana 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa jual kepada polisi yang menyamar menjadi calon pembeli;
- Bahwa Amri (belum tertangkap) merupakan anggota dari Koko Saragih (belum tertangkap) dan setahu Terdakwa shabu tersebut adalah milik Koko Saragih (belum tertangkap), yang mana Koko Saragih (belum tertangkap)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Amri (belum tertangkap) untuk mengantar shabu kepada Terdakwa, dan Amri (belum tertangkap) jugalah yang mengambil uang hasil penjualan shbau dari Terdakwa untuk disetorkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu akan Terdakwa bayarkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap) melalui Amri (belum tertangkap), setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dengan cara membagi-bagi menjadi paket kecil seharga mulai dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya atau sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa jika 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram yang Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sudah habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu yang Terdakwa peroleh dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sejak tanggal 19 Februari 2023 dan sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkotika merupakan barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan puluh empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Budhi Handoko, saksi Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa benar saksi Budhi Handoko, saksi Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan cara *undercover buy* (penyamaran), yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanan petugas kepolisian yaitu saksi Budhi Handoko dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, namun Terdakwa tidak tahu pasti beratnya pada saat itu karena tidak Terdakwa timbang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara dari Amri (belum tertangkap);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Bahwa benar barang bukti 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang sebelumnya Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) dan sudah Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) paket, yang mana 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa jual kepada polisi yang menyamar menjadi calon pembeli;
- Bahwa benar Amri (belum tertangkap) merupakan anggota dari Koko Saragih (belum tertangkap) dan setahu Terdakwa shabu tersebut adalah milik Koko Saragih (belum tertangkap), yang mana Koko Saragih (belum tertangkap) menyuruh Amri (belum tertangkap) untuk mengantar shabu kepada Terdakwa, dan Amri (belum tertangkap) jugalah yang mengambil uang hasil penjualan shabu dari Terdakwa untuk disetorkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu akan Terdakwa bayarkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap) melalui Amri (belum tertangkap), setelah shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa akan menjual 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dengan cara membagi-bagi menjadi paket kecil seharga mulai dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya atau sesuai dengan permintaan pembeli;
- Bahwa benar jika 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram yang Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sudah habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu yang Terdakwa peroleh dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sejak tanggal 19 Februari 2023 dan sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti





shabu tersebut di laboratorium dan hasilnya positif metamphetamine;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkotika merupakan barang yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dedek Syahputra alias Dedek ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Budhi Handoko, saksi Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi karena pada saat ditangkap dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;



Menimbang, bahwa benar saksi Budhi Handoko, saksi Sam Putra Zebua dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dengan cara *undercover buy* (penyamaran), yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., memesan Narkotika jenis shabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu pesanan petugas kepolisian yaitu saksi Budhi Handoko dan saksi Christmas S. Manalu, S.H., yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, namun Terdakwa tidak tahu pasti beratnya pada saat itu karena tidak Terdakwa timbang, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara dari Amri (belum tertangkap) dan benar barang bukti 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram adalah 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram yang sebelumnya Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) dan sudah Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) paket, yang mana 1 (satu) paket rencananya akan Terdakwa jual kepada polisi yang menyamar menjadi calon pembeli;

Menimbang, bahwa benar Amri (belum tertangkap) merupakan anggota dari Koko Saragih (belum tertangkap) dan setahu Terdakwa shabu tersebut adalah milik Koko Saragih (belum tertangkap), yang mana Koko Saragih (belum tertangkap) menyuruh Amri (belum tertangkap) untuk mengantar shabu kepada Terdakwa dan Amri (belum tertangkap) jugalah yang mengambil uang hasil penjualan shabu dari Terdakwa untuk disetorkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap) dan benar Terdakwa memperoleh 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shabu akan Terdakwa bayarkan kepada Koko Saragih (belum tertangkap) melalui Amri (belum tertangkap), setelah shabu tersebut habis terjual;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa akan menjual 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram dengan cara membagi-bagi menjadi paket kecil seharga mulai dari Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya atau sesuai dengan permintaan pembeli dan jika 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram yang Terdakwa terima dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sudah habis terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dimana Terdakwa menjual shabu yang Terdakwa peroleh dari Amri (belum tertangkap) atas arahan Koko Saragih (belum tertangkap) sejak tanggal 19 Februari 2023 dan sudah 3 (tiga) kali ini;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, bahwa barang bukti berupa shabu positif metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa sendiri menyadari bahwasanya Narkotika adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram, 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti





berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Syahputra alias Dedek tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu seberat total brutto 1,84 (satu koma delapan empat) gram, netto 1,1 (satu koma satu) gram;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000 (seribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Cut Camelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wylandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Camelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Tbt